



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan kemampuan keuangan daerah serta pemerintahan desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa agar pengelolaan belanja bantuan keuangan dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

6. Penganggaran adalah kegiatan penyusunan suatu anggaran Belanja Bantuan Keuangan.
7. Pelaksanaan dan Penatausahaan adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan belanja bantuan keuangan dan pencatatan seluruh belanja bantuan keuangan dalam satu tahun anggaran.
8. Pertanggungjawaban dan Pelaporan adalah bentuk dokumen laporan Belanja Bantuan Keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan suatu penyajian terstruktur dari posisi Belanja Bantuan Keuangan dan kinerjanya.
9. Monitoring dan Evaluasi adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas Belanja Bantuan Keuangan dan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana Belanja Bantuan Keuangan telah dicapai.
10. Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota/Nagari Penerima dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
11. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerima belanja bantuan keuangan.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Daerah.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemberian Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat bersifat:
 - a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

Bagian Kedua Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum

Pasal 4

- (1) Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan mempertimbangkan pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima, jumlah penduduk, jumlah

penduduk miskin, dan luas wilayah yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota/Wali Nagari.

- (3) Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima.
- (4) Gubernur/Bupati/Walikota/Wali Nagari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan terhadap penganggaran Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat umum.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan Daerah yang bertujuan untuk pemerataan keuangan yang menjadi rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan Daerah, usulan strategis Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima setelah musyawarah perencanaan pembangunan Daerah, dan usulan hasil reses/kunjungan kerja DPRD berdasarkan hasil sidang paripurna.

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan Pembangunan Daerah menerima pengusulan terhadap penganggaran dan Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proposal yang terdiri atas:
 - a. surat pengantar yang ditandatangani Gubernur/Bupati/Walikota/Wali Nagari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima;
 - b. profil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima; dan
 - c. laporan keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah melakukan verifikasi substansi dan kelengkapan administrasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.

Pasal 7

- (1) TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima atas pertimbangan TAPD.

Pasal 8

- (1) Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dianggarkan pada rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah atau rencana kerja SKPD yang mempunyai fungsi SKPKD dan menjadi bahan penyusunan rancangan APBD.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja transfer jenis Belanja Bantuan Keuangan Daerah, objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah, rincian objek Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum Daerah, dan sub rincian objek Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Nagari Penerima.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dianggarkan pada APBD murni dan/atau perubahan APBD, serta pergeseran anggaran tahun berkenaan.

Pasal 9

Proses perencanaan dan penganggaran Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dengan menetapkan daftar penerima Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum.
- (2) Daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan besaran uang yang akan diberikan.
- (3) Daftar penerima dan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD; dan/atau
 - b. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (5) Daftar penerima Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peyaluran Bantuan Keuangan bersifat umum.

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum diberikan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima berdasarkan dokumen rincian sasaran, program, dan anggaran atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi SKPKD.
- (2) Penyaluran dana Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima.
- (3) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima menyampaikan permohonan pencairan disertai kelengkapan administrasi penyaluran Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
 - a. surat pengajuan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum sesuai dengan Lampiran Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota/Wali Nagari Penerima tentang penetapan bantuan keuangan;
 - b. Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota/Wali Nagari Penerima tentang penetapan alokasi bantuan keuangan bersifat umum;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - d. lampiran kegiatan yang didanai dari Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum; dan
 - e. salinan rekening kas umum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima.
- (6) Penyaluran dana Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima disalurkan 100% (seratus persen).

Pasal 12

Penerima Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian dana Belanja Bantuan Keuangan.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum

Pasal 13

- (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menerima laporan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen yang terdiri atas:
 - a. Surat laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota/Wali Nagari Penerima;
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat dan ditandatangani oleh pelaksana kegiatan anggaran; dan
 - c. dokumen lainnya sebagai pendukung.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Pasal 14

- (1) Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. mensyaratkan penyediaan dana pendamping pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima; dan
 - b. digunakan untuk mendanai perencanaan dan pengawasan.

Bagian Keenam
Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan menerima pengusulan penganggaran dana Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat pengantar yang ditandatangani Gubernur/Bupati/ Walikota/Wali Nagari Penerima;
 - b. profil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima; dan
 - c. laporan keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan verifikasi substansi dan kelengkapan administrasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat paling sedikit nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota/Nagari Penerima, jumlah anggaran, nama program, dan kegiatan yang didanai dari Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi penilaian capaian kinerja tertentu yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima sesuai capaian kinerja tertentu di bidang:
 - a. pendidikan dan kesehatan;
 - b. pelayanan publik dan tata pemerintahan; atau
 - c. bidang lain sesuaikebutuhan.

Bagian Ketujuh
Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan perencanaan terhadap penganggaran Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk pemerataan keuangan yang menjadi rangkaian musyawarah perencanaan Pembangunan Daerah, usulan strategis Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima setelah musyawarah perencanaan Pembangunan Daerah, dan usulan hasil reses/kunjungan kerja DPRD berdasarkan hasil sidang paripurna.
- (2) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada kegiatan yang bersifat strategis dan pelaksanaannya selesai pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan karena pelimpahan kewenangan.

Pasal 18

TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 19

- (1) Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus dianggarkan pada rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah atau rencana kerja SKPD yang mempunyai fungsi SKPKD dan menjadi bahan penyusunan rancangan APBD.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja transfer jenis Belanja Bantuan Keuangan, objek Belanja Belanja Bantuan Keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota Penerima, rincian objek Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima, dan sub rincian objek Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus kabupaten/kota kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima yang bersumber dari dana Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima.

Pasal 20

Bupati mencantumkan daftar nama penerima Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 21

Proses perencanaan dan penganggaran Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus dengan menetapkan daftar penerima Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus.
- (2) Daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan besaran anggaran yang akan diberikan.
- (3) Daftar penerima dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan:
 - a. Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan/atau
 - b. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (5) Daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

Pasal 23

- (1) Penyaluran dana Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus diberikan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima berdasarkan dokumen rincian sasaran, program, dan anggaran atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi SKPKD.
- (2) Penyaluran dana Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima.
- (3) Gubernur/Bupati/Walikota/Wali Nagari Penerima menyampaikan permohonan pencairan kepada Bupati disertai dengan kelengkapan administrasi penyaluran Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus ke Pemerintah Daerah.
- (4) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

- keuangan selaku PPKD dan Sekretaris Nagari selaku pelaksana pengelolaan keuangan Nagari.
- (5) Penyaluran dana Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus disalurkan 100% (seratus persen).

Pasal 24

Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dengan melampirkan:

- a. surat pengajuan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus sesuai dengan Lampiran Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota/Wali Nagari tentang penetapan bantuan keuangan;
- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- c. kwitansi ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota/Wali Nagari Penerima yang bermaterai; dan
- d. salinan rekening kas umum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima.

Bagian Kesembilan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Pasal 25

Penerima Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lampiran Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota/Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah meminta pelaporan pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima pada tahun berjalan.
- (2) Dalam hal pelaporan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima harus mengembalikan anggaran Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus.
- (3) Dalam hal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat sisa anggaran sampai akhir tahun berjalan, anggaran tersebut menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran dan harus dianggarkan Kembali untuk kegiatan yang sama dan/atau kegiatan penunjang pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 27

Tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Belanja Bantuan Keuangan di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penelitian terhadap kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. pencermatan laporan yang dikirim oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima;
 - c. pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan; dan
 - d. penyelenggaraan rapat koordinasi Belanja Bantuan Keuangan dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menyelenggarakan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari Penerima menyampaikan laporan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah paling lambat bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. realisasi pencairan dana;
 - b. realisasi keuangan;
 - c. target fisik;
 - d. realisasi fisik; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah secara berkala melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan.

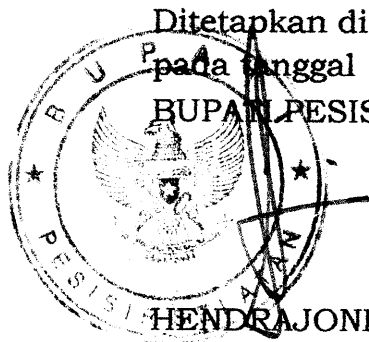
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 12 Juni 2026
BUPATI PESIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 12 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN,


ZAINAL ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2026 NOMOR: 11